



P U T U S A N

NOMOR : 132 / B / 2020 / PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa

antara : -----

Nama : **DRS. SEMUEL FREDERIK MIRA** -----

Kewarganegaraan : Indonesia -----

Pekerjaan : Mantan PNS -----

Tempat Tinggal : Nalola BTN RT 008 RW 003 Kelurahan Nalola
Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor
Tengah Utara ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

ABDUL WAHAB, SH , Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat, beralamat Kantor di Jalan ALO
Hadad RT 25 RW 05, Kelurahan Penkase Oeleta,
Kecamatan Alak, Kota Kupang berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----**PEMBANDING / PENGGUGAT** ; -----

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **BUPATI TIMOR TENGAH UTARA** -----

Berkedudukan : Jalan Basuki Rahmat Benpasi Kefamenanu
Kabupaten Timor Tengah Utara; -----

Halaman 1 dari 9 Halaman, Putusan Nomor : 132/B/2020/PTTUN-SBY



Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya

bernama : -----

1. Nama : L TRI SETIYO BUDI. SH;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten TTU pada Sekretariat
Daerah Kabupaten TTU ;-----

2. Nama : RAYMUNDUS LAPE RAO, SH-----

Jabatan : Kepala Bidang Kesejahteraan
PNS, Pensiun Pegawai dan
Disiplin pada Bapegdiklat
Kabupaten TTU ;-----

3. Nama : LANDELINUS A PASI, SH.,M.H.---

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan dan
HAM pada Sekretariat Daerah
Kabupaten TTU ;-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di
Kantor Bupati Timor Tengah Utara, Jalan Basuku
Rahmat Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah
Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur , berdasarkan
Surat Kuasa Khusus No. HK 188/82/IX/2019 tanggal
9 September 2019 , tanggal 9 September 2019 ----

Selanjutnya disebut sebagai ; -----

-----**TERBANDING / TERGUGAT** ; -

Halaman 2 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 132/B/2020/PTTUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 132/PEN/2020/PT.TUN.SBY tanggal 16 Juli 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 56/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 16 Januari 2020 ;-----
3. Berkas perkara dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 132/PEN-HS/2020/PT.TUN.SBY. tanggal 31 Agustus 2020 tentang Hari Sidang ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 56/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 16 Januari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 549.500,- (Lima ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) ; ----

Halaman 3 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 132/B/2020/PTTUN-SBY.



Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 56/G/2019/PTUN.KPG. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut, Pembanding /Penggugat telah menyatakan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 56/G/2019/PTUN.KPG tertanggal 28 Januari 2020, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat oleh Panitera Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tertanggal 30 Januari 2020 ;-----

Bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 10 Maret 2020 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor : 56/G/2019/PTUN.KPG. yang pada bagian akhir dari Memori Banding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut ;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah " **SURAT KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA NOMOR : BAPEGDIKLAT.862.3/369V/2019 TANGGAL 29 MEI 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA**

Halaman 4 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 132/B/2020/PTTUN-SBY.



DENGAN JABATAN ATAS NAMA DRS. SEMUEL FREDERIK MIRA
NIP. 19620227 199303 1 006, PANGKAT/GOLONGAN RUANG ;
PEMBINA TINGKAT I (IV/b);-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut " SURAT KEPUTUSAN
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA NOMOR : BAPEGDIKLAT
.862.3/369/V/2019 TANGGAL 29 MEI 2019 TENTANG
PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA
KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG
ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN ATAS NAMA DRS.
SEMUEL FREDERIK MIRA NIP. 19620227 199303 1 006,
PANGKAT/GOLONGAN RUANG ; PEMBINA TINGKAT I (IV/b);-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan / atau
mengembalikan harkat kedudukan Penggugat pada kedudukan
Penggugat pada kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini.;-----

Atau :

Jika Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).-----

Bahwa Memori Banding dari Pembanding / Penggugat tersebut telah
diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan
Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 56/G/2019/PTUN.KPG. tanggal
11 Maret 2020;-----



Bahwa Terbanding / Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 9 Juli 2020 ;-----

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing-masing tertanggal 19 Maret 2020 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 56/G/2019/PTUN.SBY. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Januari 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 28 Januari 2020 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 56/G/2019/PTUN.KPG tertanggal 28 Januari 2020 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding Pembanding/ Penggugat secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan

Halaman 6 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 132/B/2020/PTUN-SBY.



Penggugat disebut sebagai Pemanding sedangkan kedudukan Tergugat disebut sebagai Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca berkas perkara yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, 16 Januari 2020, berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat, saksi Ahli dan Memori Banding, yang diajukan, serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah dan sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar. Dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan bukti P.15 = T.1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 40/Pid..Sus/2014/PN.KPG, tanggal 14 Agustus 2014, ternyata terbukti Pemanding / Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 Tahun 4 bulan, karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, Putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap ;-----
- Bahwa dengan demikian Pemanding / Penggugat telah melakukan kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----
- Bahwa Sesuai dengan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pemberhentian Pemanding / Penggugat tersebut adalah berdasar dan beralasan hukum ;-----

Halaman 7 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 132/B/2020/PTTUN-SBY.



Menimbang, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang selebihnya diambil alih menjadi Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 56/G/2019/PTUN.KPG. Tanggal 16 Januari 2020 haruslah dikuatkan ;---

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 56/G/2019/PTUN.KPG . Tanggal 16 Januari 2020 dikuatkan, maka Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan dan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 56/G/2019/PTUN.KPG. Tanggal 16 Januari 2020 yang dimohonkan banding ;-----

Halaman 8 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 132/B/2020/PTUN-SBY.



- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);---

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senen** tanggal **31 Agustus 2020** oleh Kami **KETUT RASMEN SUTA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BOY MIRWADI, SH.**, dan **T. SJAHNUR ANSJARI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **Rabu** tanggal **2 September 2020** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Dra. ENDANG LISTYO RDM.MM**, sebagai Penitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

TTD

BOY MIRWADI, SH.

HAKIM ANGGOTA II

TTD

T. SJAHNUR ANSJARI, SH.,MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

KETUT RASMEN SUTA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Dra. ENDANGLISTYO RDM,MM



PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. METERAI	Rp. 6.000.-
2. REDAKSI.....	Rp. 10.000,-
3. BIAYA PROSES BANDING.....	Rp. 234.000,-
	=====
JUMLAH	Rp. 250.000,-

(DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)